



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL


TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.1 / 103 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) DAARUL FALAAH
Nama Kepala Sekolah : SITI RODIAH, S.Pd
Jenis Kegiatan : Tamans Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun I Rt 001/001 Desa Cipicung Kecamatan Cipicung
Berlaku sejak tanggal : 27 Maret 2023 s.d 27 Maret 2026



Kuningan, 27 Maret 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650220 199303 1 004

Akta Notaris : POPO PAUZI RIDWAN, S.I., M.Kn
Nomor : 1
Tgl, Bln, Tahun : 01-03-2018





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.1/103/Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

“DAARUL FALAAH”

Dusun I Rt 001/001 Desa Cipicung
Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Daarul Falaah yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 24 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :
- | | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Sekolah | : | TK DAARUL FALAAH |
| Nama Kepala Sekolah | : | SITI RODIAH, S.Pd |
| Jenis Kegiatan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Klasifikasi Ijin | : | Perpanjangan |
| Alamat | : | Dusun I Rt 001/001 Desa Cipicung Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan |
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

